



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 263 /KEP/BPKAD/2025

TENTANG

### STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026, perlu menyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa standar harga satuan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 diperoleh dari hasil survey harga dilapangan, biaya tidak langsung, peraturan perundang-undangan terkait standar harga satuan barang dan jasa serta memperhatikan tingkat inflasi harga sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Ogan Komeirng Ilir Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

Memutuskan ...

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026 dan bukan sebagai dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. harga-harga yang tertera dalam lampiran Keputusan ini merupakan harga tertinggi, telah termasuk tingkat inflasi dan biaya-biaya tidak langsung namun belum termasuk biaya pajak dan retribusi.
- KETIGA : Dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat perbedaan antara Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan/atau yang lebih tinggi, maka berlaku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan/atau yang lebih tinggi dimaksud.
- KELIMA : Untuk Standar Harga Satuan yang belum tercantum dalam Keputusan ini dapat dilaksanakan dengan mengacu pada harga rata-rata pasar yang berlaku sebelum pajak yang sah dengan memperhatikan keuntungan yang wajar bagi perusahaan, biaya pengiriman barang serta biaya instalasi dan pemasangan.
- KEENAM : Apabila terjadi kejadian luar biasa yang mempengaruhi perubahan harga secara signifikan, maka Standar Harga Satuan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini perlu dilakukan penyesuaian seperlunya.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal, 25 Juli 2025  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

